

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Abdul Afif Pane

Prodi Ilmu Hukum

Falkultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Abdul Afif Pane**

E-mail: afifpanekongan@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengakui perusahaan sebagai subjek hukum yang dapat dihukum. Namun, dalam prakteknya, pembuktian bahwa perusahaan memiliki "kehendak" untuk melakukan kejahatan sering kali menjadi perdebatan yang sulit antara jaksa dan penasihat hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt untuk memahami kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menentukan apakah perusahaan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap studi pidana khusus mengenai perusahaan. Penelitian ini memiliki keunikan karena menganalisis doktrin "piercing the corporate veil" dalam ranah pidana, yang berbeda dengan kajian sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam membantu hakim Pengadilan Negeri mengatasi kekosongan hukum acara dalam mengadili perusahaan.

Kata Kunci: *PHK, hak pekerja, sengketa industri*

ABSTRACT

Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering recognizes corporations as legal subjects capable of being held criminally liable. However, in practice, proving that a corporation possessed the "intent" to commit a crime often sparks complex debates between prosecutors and legal counsel. This study aims to analyze West Jakarta District Court Decision Number 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt to understand the criteria judges use to determine whether a corporation can be deemed a perpetrator of a criminal offense. The research is expected to make a theoretical contribution to the study of special criminal law regarding corporations. It is unique in its analysis of the "piercing the corporate veil" doctrine within the criminal law context, distinguishing it from prior studies that generally focused on civil law aspects. Furthermore, the study examines the implementation of Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 in assisting District Court judges to address procedural legal gaps when adjudicating cases involving corporations.

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Money Laundering, District Court*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2026 by author.

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana pada era modern menunjukkan adanya perubahan pola dan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks. Tindak pidana tidak lagi hanya dilakukan oleh individu secara perseorangan, tetapi juga dapat melibatkan korporasi sebagai sarana untuk melakukan, memfasilitasi, atau menyamarkan hasil tindak pidana. Kedudukan korporasi sebagai entitas yang memiliki struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak dapat menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses penegakan hukum pidana. Dalam kondisi tertentu, korporasi bahkan dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan dan kegiatan usaha yang seolah-olah sah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi salah satu persoalan penting dalam perkembangan hukum pidana modern, khususnya dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut mengakui korporasi sebagai salah satu pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga dapat dibebankan kepada korporasi sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana belum sepenuhnya menghilangkan persoalan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan penentuan hubungan antara perbuatan pengurus, kepentingan korporasi, serta dasar untuk menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

Salah satu persoalan mendasar dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah penentuan pihak yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan melalui kegiatan perusahaan. Dalam praktiknya, tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan tidak selalu dapat secara langsung dipersamakan dengan tindakan korporasi. Hal ini disebabkan oleh adanya pemisahan antara korporasi sebagai badan hukum dan orang perseorangan yang menjalankan fungsi pengurusan maupun operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan hukum yang mampu menjelaskan kapan perbuatan pengurus dapat diatribusikan kepada korporasi dan dalam keadaan bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika tindak pidana dilakukan melalui serangkaian transaksi yang melibatkan beberapa pihak, sehingga hubungan antara pelaku, perbuatan, keuntungan, dan kepentingan korporasi harus dibuktikan secara cermat.

Kesulitan tersebut juga berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan dan kehendak korporasi. Berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan psikologis untuk membentuk kehendak secara individual, korporasi menjalankan kegiatannya melalui organ, pengurus, pegawai, dan mekanisme pengambilan keputusan tertentu. Dengan demikian, penilaian terhadap kesalahan korporasi perlu dilakukan dengan memperhatikan tindakan orang-orang yang berada dalam struktur organisasi perusahaan, kebijakan yang diterapkan, manfaat

yang diperoleh, serta hubungan antara tindak pidana dan aktivitas korporasi. Dalam proses peradilan, aspek-aspek tersebut dapat menjadi pokok perdebatan antara penuntut umum dan penasihat hukum, khususnya dalam menentukan apakah perbuatan yang terbukti dilakukan oleh individu dapat menjadi dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Dengan demikian, pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, tetapi juga harus menjelaskan dasar hukum dan hubungan pertanggungjawaban antara perbuatan tersebut dan korporasi yang bersangkutan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, salah satu konsep yang relevan untuk dikaji adalah doktrin *piercing the corporate veil* atau penerobosan tabir perusahaan. Secara umum, doktrin ini berkaitan dengan kemungkinan untuk mengesampingkan pemisahan antara korporasi dan pihak-pihak yang berada di baliknya dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Doktrin tersebut pada dasarnya berkembang dalam kajian hukum perusahaan, terutama mengenai tanggung jawab pemegang saham atau pengurus atas tindakan korporasi. Namun, relevansinya dalam kajian hukum pidana perlu dianalisis secara hati-hati, mengingat pertanggungjawaban pidana tunduk pada asas legalitas, asas kesalahan, serta ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi. Oleh sebab itu, penerapan doktrin ini dalam ranah pidana tidak dapat semata-mata didasarkan pada hubungan kepemilikan atau kedudukan seseorang dalam perusahaan, melainkan harus memperhatikan dasar hukum, peran konkret pihak yang terlibat, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi aspek penting dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi. Pengaturannya relevan untuk mengkaji proses penilaian terhadap kesalahan korporasi, identifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta penentuan apakah suatu tindak pidana dapat dikaitkan dengan kegiatan dan kepentingan korporasi. Kehadiran PERMA Nomor 13 Tahun 2016 juga menjadi penting dalam konteks pelaksanaan hukum acara pidana, karena perkara yang melibatkan korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dari perkara yang hanya melibatkan orang perseorangan. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya perlu dinilai melalui pertimbangan hukum hakim dalam perkara konkret, termasuk bagaimana ketentuan tersebut digunakan untuk menilai fakta persidangan dan membangun dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Br. Putusan ini menjadi objek kajian yang perlu dianalisis untuk memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara yang diteliti. Analisis terhadap putusan pengadilan tidak hanya diperlukan untuk mengetahui hasil akhir pemeriksaan perkara, tetapi juga untuk menelaah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Melalui analisis tersebut, dapat dikaji bagaimana hakim menilai keterlibatan pengurus, hubungan perbuatan dengan

kegiatan perusahaan, serta dasar untuk menentukan apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum tersebut harus didasarkan pada isi putusan secara menyeluruh, khususnya uraian fakta hukum, dakwaan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Kajian terhadap putusan tersebut juga penting untuk mengidentifikasi hubungan antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam praktik peradilan. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah menyediakan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Akan tetapi, penerapannya tetap memerlukan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana dan penilaian terhadap fakta konkret. Dalam konteks ini, persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hakim membangun argumentasi hukum untuk menentukan keterkaitan antara tindakan individu dan korporasi, serta bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan tanpa mengabaikan asas legalitas dan asas kesalahan. Dengan demikian, analisis putusan dapat memberikan gambaran mengenai metode penalaran hukum yang digunakan dalam menangani perkara pidana korporasi sekaligus mengidentifikasi persoalan yang mungkin timbul dalam penerapan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt, khususnya mengenai kriteria dan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji relevansi doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif hukum pidana serta menelaah penerapan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap korporasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara tindakan pengurus, kepentingan perusahaan, dan terpenuhinya unsur tindak pidana dinilai dalam proses peradilan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami penerapan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi serta mengidentifikasi persoalan pembuktian yang muncul dalam praktik peradilan. Adapun aspek kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam ranah hukum pidana, yang dibedakan dari kajian yang lebih banyak menempatkan doktrin tersebut dalam konteks hukum perdata dan hukum perusahaan. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis penerapan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 melalui pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai hubungan antara pengaturan normatif dan praktik peradilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Dalam

penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Selain itu, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Br sebagai objek utama untuk menelaah penerapan norma hukum dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian bahan-bahan hukum yang relevan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan literatur lain yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana pencucian uang, serta doktrin *piercing the corporate veil*. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan sumber akademik lain yang relevan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengkajian doktrin dan teori hukum, serta pemeriksaan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dihubungkan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi, asas legalitas, asas kesalahan, serta teori negara hukum sepanjang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menganalisis ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan khusus yang terdapat dalam objek penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan

kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam putusan pengadilan, sekaligus mengidentifikasi persoalan hukum yang berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt diarahkan untuk memahami penerapan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Dalam mengkaji putusan tersebut, aspek yang perlu diperhatikan meliputi pembuktian unsur-unsur tindak pidana, hubungan antara tindakan pengurus dan kepentingan korporasi, serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Kajian ini penting karena pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu yang berada dalam struktur perusahaan, tetapi juga menyangkut penilaian terhadap keterkaitan tindakan tersebut dengan kegiatan, kebijakan, dan manfaat yang diperoleh korporasi.

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, keterlibatan korporasi perlu dianalisis berdasarkan hubungan antara transaksi keuangan yang dilakukan, asal-usul harta kekayaan, serta tujuan atau akibat dari transaksi tersebut. Apabila kegiatan korporasi digunakan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, maka perlu dinilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dikaji apakah tindakan yang dilakukan oleh pengurus atau personel pengendali dapat diatribusikan kepada korporasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan dasar atribusi pertanggungjawaban yang jelas.

Penerapan Doktrin Identifikasi (*Identification Theory*)

Doktrin identifikasi (*identification theory*) merupakan salah satu pendekatan dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perbuatan individu tertentu dan perbuatan korporasi. Berdasarkan pendekatan ini, tindakan serta kesalahan individu yang memiliki kedudukan sebagai pengarah atau pengendali utama dalam korporasi, dalam keadaan tertentu, dapat dipandang sebagai tindakan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Penerapan doktrin ini memerlukan penilaian terhadap kedudukan individu dalam struktur organisasi, kewenangan yang dimiliki, serta hubungan tindakannya dengan kegiatan dan kepentingan korporasi.

Dalam menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian, doktrin identifikasi dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan pengurus yang terlibat dalam transaksi keuangan memiliki hubungan yang cukup erat dengan kegiatan korporasi sehingga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana badan hukum tersebut. Penilaian ini tidak cukup hanya didasarkan pada status seseorang sebagai pengurus perusahaan, melainkan harus memperhatikan peran konkret, kewenangan pengambilan keputusan, serta fakta hukum yang menunjukkan hubungan antara tindakan individu dan korporasi.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat secara otomatis disimpulkan hanya karena pengurus melakukan perbuatan melawan hukum atau karena korporasi memperoleh manfaat dari suatu transaksi. Harus

terdapat dasar hukum dan pembuktian yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat diatribusikan kepada korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, doktrin identifikasi berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara kesalahan individu dan pertanggungjawaban badan hukum, tanpa mengesampingkan asas legalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Organisasi (*Corporate Fault*)

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat dianalisis melalui konsep kesalahan organisasi (*corporate fault*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi internal, kebijakan, sistem pengawasan, dan mekanisme kepatuhan dalam suatu korporasi. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji apakah suatu tindak pidana terjadi semata-mata sebagai tindakan individual atau berkaitan dengan kelemahan sistem organisasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang, sistem pengawasan internal, prosedur identifikasi dan verifikasi pengguna jasa, serta mekanisme pelaporan transaksi yang mencurigakan merupakan aspek yang perlu diperhatikan sesuai dengan kewajiban hukum yang berlaku bagi korporasi terkait. Kelemahan atau ketiadaan mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari analisis mengenai bagaimana korporasi menjalankan kegiatan usahanya dan apakah terdapat kegagalan dalam mencegah atau mendeteksi aktivitas yang melanggar hukum.

Meskipun demikian, kegagalan pengawasan internal tidak serta-merta membuktikan adanya kesengajaan korporasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Penilaian terhadap kesalahan korporasi tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana yang didakwakan, ketentuan hukum yang berlaku, serta fakta dan alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim. Oleh karena itu, konsep *corporate fault* dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah relevansi kebijakan dan mekanisme pengawasan perusahaan terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menggantikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Prinsip *Follow the Money* dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Korporasi

Prinsip *follow the money* merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada penelusuran aliran dana dan harta kekayaan untuk mengidentifikasi asal-usul, perpindahan, penguasaan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana. Dalam perkara pencucian uang, pendekatan ini memiliki relevansi penting karena tindak pidana tersebut pada dasarnya berkaitan dengan tindakan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, sesuai dengan unsur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian, penelusuran aliran dana dan aset dapat digunakan untuk menilai hubungan antara harta kekayaan yang dikuasai korporasi dan tindak pidana yang didakwakan. Analisis tersebut juga penting untuk memahami dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap korporasi, termasuk pidana denda dan kemungkinan penerapan pidana tambahan berupa perampasan aset apabila memenuhi persyaratan hukum. Dengan demikian, penjatuhan sanksi tidak hanya dilihat dari aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari upaya mencegah pelaku atau korporasi menikmati manfaat ekonomi yang diperoleh melalui tindak pidana.

Pidana denda memiliki fungsi represif karena merupakan bentuk pemidanaan atas pelanggaran hukum yang terbukti dilakukan. Pada saat yang sama, sanksi tersebut juga dapat memiliki fungsi preventif melalui pembentukan efek jera dan penguatan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Sementara itu, perampasan aset harus dianalisis berdasarkan dasar hukum, status harta kekayaan, hubungan aset dengan tindak pidana, dan amar putusan yang dijatuhkan. Perampasan aset tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengembalian seluruh keuntungan atau pemulihan kerugian, karena masing-masing memiliki dasar dan konsekuensi hukum yang perlu dibedakan.

Melalui pendekatan *follow the money*, penelitian dapat menilai bagaimana penelusuran harta kekayaan berperan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dan penentuan sanksi terhadap korporasi. Analisis ini sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembuktian perbuatan pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi tindak pidana, khususnya dalam mencegah pemanfaatan korporasi sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Pidana Korporasi

Kajian terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian memiliki arti penting bagi pengembangan hukum pidana korporasi di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum memerlukan kejelasan mengenai dasar atribusi perbuatan, bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hubungan antara kegiatan korporasi dan tindak pidana yang terjadi. Kejelasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi salah satu instrumen yang relevan untuk dikaji. Peraturan tersebut memberikan pedoman dalam penanganan perkara pidana korporasi, termasuk mengenai penilaian kesalahan korporasi dan kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, analisis terhadap pertimbangan hakim perlu menelaah bagaimana pedoman tersebut digunakan dalam menghubungkan fakta persidangan dengan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.

Secara keseluruhan, penelitian terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, penilaian terhadap kesalahan organisasi, dan penerapan sanksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Hasil kajian juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama mengenai konsistensi penerapan norma, kecermatan pembuktian, dan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap korporasi dengan perlindungan terhadap asas-asas fundamental hukum pidana.

KESIMPULAN

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Br. menempatkan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai salah satu aspek penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Secara normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dianalisis dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta hubungan antara tindakan

pengurus dan kegiatan korporasi. Dalam konteks tersebut, teori identifikasi (*identification theory*) dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah tindakan individu yang memiliki kewenangan pengendalian dalam perusahaan dapat diatribusikan kepada korporasi. Penerapannya tetap harus didasarkan pada fakta hukum, pembuktian unsur tindak pidana, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, kelemahan sistem pengawasan internal dan mekanisme kepatuhan korporasi merupakan aspek yang relevan dalam menilai kemungkinan adanya kesalahan organisasi (*corporate fault*). Namun, kelemahan pengawasan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan bentuk kesalahan yang disyaratkan oleh ketentuan pidana yang diterapkan serta fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dilakukan secara cermat agar penegakan hukum tetap sejalan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan kepastian hukum.

Ke depan, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi perlu terus diperhatikan untuk mendukung konsistensi penanganan perkara pidana korporasi di lingkungan peradilan. Selain kejelasan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, diperlukan pula ketepatan dalam penjatuhan sanksi dan pelaksanaan putusan, termasuk eksekusi pidana denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, termasuk perkara yang memiliki dimensi lintas negara, sekaligus mencegah penyalahgunaan badan usaha sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2016). *Hukum Pidana Internasional dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana.
- Chandra, S. (2019). Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*
- Fahrurrozi, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Doktrin Identification Theory. *Jurnal Kertha Semaya*,
- Hadi, S. (2018). Urgensi Penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam Penanganan Perkara Pidana Korporasi. *Jurnal Ius Quia Iustum*,
- Indriyanto, A., & Amal, B. (2020). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,
- Kristiana, Y. (2016). *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas MA RI.
- Nugroho, A. S. (2021). Doktrin Willful Blindness dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Keuangan. *Jurnal Hukum Nasional*,

- Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2019). *Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Br* dalam *Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Prabowo, H. (2021). Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Denda Terhadap Korporasi dalam Perkara Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*,
- Priyatno, D. (2017). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utama.
- Rizki, M. (2022). Implementasi Prinsip Follow the Money dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. *Jurnal Mimbar Hukum*,
- Samiadi, A. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Khusus. *Jurnal Hukum dan Peradilan*,
- Setyaningrum, A. (2021). Penerapan Doktrin Identification Theory dalam Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Korporasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*,
- Yunus, H. (2018). *Rejim Anti Pencucian Uang di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika